

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

**SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN**

**A. UMUM.**

1. Definisi.
  - a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
  - b. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan dapat disebabkan oleh adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan dapat ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat dan dapat pula ditemukan pada periode dimasa depan.
  - c. Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Klasifikasi.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

  - a. Kesalahan tidak berulang.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

    - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
    - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
  - b. Kesalahan berulang.

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

**B. SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DI SKPD.**

Sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri dari kesalahan berulang dan kesalahan tidak berulang.

1. Pihak-pihak yang terkait.

Dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD fungsi yang terkait terdiri atas:

  - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD. PPK SKPD mempunyai tugas untuk:
    - 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
    - 2) mem-*posting* jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
    - 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- b. PA/KPA atau Pejabat yang Diberi Kewenangan.  
PA/KPA dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan bertugas menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh PPK SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD adalah seperti berikut:

- a. peraturan kepala daerah; dan/atau
- b. bukti memorial; dan/atau
- c. SP2D; dan/atau
- d. dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar.

a. Kesalahan Tidak Berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan  
Apabila terjadi kesalahan jenis ini, koreksi dilakukan untuk pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak. Akun yang dikoreksi dapat berupa akun pendapatan, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh koreksi kesalahan dan jurnal standar:

a) Kesalahan Pencatatan Nominal.

PPK SKPD mencatat pembayaran gaji sebesar Rp15.000.000,00 berdasarkan SP2D LS yang bernominal Rp150.000.000,00. Kesalahan ini ditemukan pada tahun berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini dibuatkan bukti memorial dan dengan dasar bukti memorial tersebut PPK SKPD membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut:

Jurnal koreksi beban di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji dan Tunjangan ASN ...	XXX*	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX*

\* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah (150.000.000-15.000.000)

Jurnal koreksi belanja di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN ...	XXX*	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*

\* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah (150.000.000-15.000.000)

b) Kesalahan Pencatatan Akun.

PPK SKPD menerima dan mencatat STS untuk pendapatan retribusi sebesar Rp5.000.000,00 sebagai Lain-lain PAD yang sah. Kesalahan ini ditemukan pada tahun berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini dibuatkan bukti memorial dan dengan dasar bukti memorial tersebut PPK SKPD membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut:

## Jurnal koreksi pendapatan di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Lain-lain PAD yang sah ..... - LO	XXX	
		XXX	Retribusi .... - LO		XXX

## Jurnal koreksi pendapatan di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Lain-lain PAD yang sah .....	XXX	
		XXX	Retribusi .....		XXX

## 2) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya.

Kesalahan jenis ini dapat terjadi pada periode/tahun yang berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporan keuangan periode/tahun berjalan belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode/tahun sebelumnya dengan laporan keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua jenis kesalahan ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

- (1) Koreksi kesalahan-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan  
 Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Contoh dan jurnal koreksi kesalahan sama dengan contoh dan jurnal koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

## Jurnal koreksi beban di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ...	XXX*	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX*

\* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah

## Jurnal koreksi belanja di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

\* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah

## (2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja (tidak berulang) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- (a) Koreksi kesalahan yang menyebabkan penambahan kas  
Jurnal koreksi pendapatan-LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan/ Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Ekuitas - Koreksi Ekuitas - ....		XXX

#### Jurnal koreksi pendapatan-LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan		XXX

- (b) Koreksi kesalahan yang menyebabkan Pengurangan kas  
Jurnal koreksi LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas - Koreksi Ekuitas - .....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/ Kas di Kas Daerah		XXX

#### Jurnal koreksi LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja .....	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- b. Kesalahan Berulang.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

**Jurnal LO atau Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak .... LO		XXX

Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran kas atas kurang bayar pajak. Berdasarkan STS atau Bukti Memorial, PPK SKPD mencatat jurnal:

**Jurnal LO atau Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

**Jurnal LRA**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak .....		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

**Jurnal LO atau Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat pemerintah daerah mengembalikan kas atas lebih bayar pajak. Berdasarkan Bukti Memorial, PPK SKPD mencatat jurnal:

**Jurnal LO atau Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

**Jurnal LRA**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak .....	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

### C. SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DI SKPKD.

Sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPKD terdiri dari kesalahan berulang dan kesalahan tidak berulang.

1. Pihak-Pihak Terkait.
 

Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi koreksi kesalahan di SKPKD terdiri atas Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPKD.

  - a. Fungsi Akuntansi SKPKD
    - 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
    - 2) mem-*posting* jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
    - 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  - b. PPKD.
 

PPKD dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan bertugas menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPKD.
2. Dokumen yang Digunakan.
 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

  - a. peraturan kepala daerah; dan/atau
  - b. bukti memorial; dan/atau
  - c. SP2D; dan/atau
  - d. dokumen lain yang dipersamakan.
3. Jurnal Standar.
  - a. Kesalahan Tidak Berulang.
    - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Contoh koreksi kesalahan dan jurnal standar:
      - a) Kesalahan Pencatatan Nominal
 

Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 berdasarkan nota kredit bank yang bernominal Rp15.000.000,00. Kesalahan ini ditemukan pada tahun berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini dibuatkan bukti memorial dan dengan dasar bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut:

#### Jurnal koreksi pendapatan di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Transfer.....	XXX*	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX*

\* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah (150.000.000-15.000.000)

#### Jurnal koreksi pendapatan di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Transfer.....	XXX*	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*

b) Kesalahan Pencatatan Akun

Fungsi Akuntansi SKPKD menerima dan mencatat nota kredit bank untuk pendapatan transfer sebesar Rp5.000.000,00 sebagai Lain-lain PAD yang sah. Kesalahan ini ditemukan pada tahun berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini dibuatkan bukti memorial dan dengan dasar bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut:

Jurnal koreksi pendapatan di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Lain-lain PAD yang sah ..... LO	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer..... LO		XXX

Jurnal koreksi pendapatan di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Lain-lain PAD yang sah .....	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer.....		XXX

c) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini dapat terjadi pada periode/tahun yang berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporan keuangan periode/tahun berjalan belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode/tahun sebelumnya dengan laporan keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua jenis kesalahan ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

(1) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan belum diterbitkan apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Contoh dan jurnal sama dengan sistem akuntansi koreksi kesalahan SKPD diatas.

Jurnal koreksi beban di LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ...	XXX*	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX*

Jurnal koreksi belanja di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

(2) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan sudah diterbitkan apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja (tidak berulang) yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Penerimaan Bukan Hasil Pemeriksaan. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- (a) Koreksi kesalahan yang menyebabkan penambahan kas

Jurnal koreksi pendapatan-LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Penerimaan Bukan Hasil Pemeriksaan -LO		XXX

- (b) Koreksi kesalahan yang menyebabkan Pengurangan kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara penerimaan		XXX

b. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPKD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak .... LO		XXX

Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran kas atas kurang bayar pajak. Berdasarkan STS atau Bukti Memorial, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal:



## Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak .....		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

## Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak .....		XXX

Pada saat pemerintah daerah mengembalikan kas atas lebih bayar pajak. Berdasarkan Bukti Memorial, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

## Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak .....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak .....	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO